

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan di Bawah Umur

Nisa Almagfirah¹

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia¹

Corresponding Author: almagfirahnisa@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Received: 14 Mei 2026

Revised : 28 Mei 2026

Accepted: 15 Juni 2026

Published: 25 Juni 2026

Keywords: Islamic Law,
Underage Marriage, Maqāṣid
Al-Sharī'Ah, Child Protection

Kata Kunci: Hukum Islam,
Pernikahan di Bawah Umur,
Maqāṣid Al-Syarī'Ah,
Perlindungan Anak

Abstract

Underage marriage remains a family law problem in Indonesia because the practice is closely related to physical readiness, psychological maturity, education, economic capacity, and the protection of children's rights. Previous studies have widely discussed marriage dispensation and the legal age of marriage, yet they have not sufficiently placed maqāṣid al-sharī'ah as the main analytical basis for assessing the consequences of child marriage. The research question asks how Islamic law analyzes underage marriage, with the objective of evaluating its compatibility with public benefit and child protection principles. The data were processed through library research by examining Islamic legal sources, Law Number 16 of 2019, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, scholarly journals, and official data on child marriage. The findings show that underage marriage produces greater harm, including school dropout, reproductive health risks, psychological unpreparedness, economic dependence, and household conflict. Therefore, Islamic law views the prevention of underage marriage as a beneficial measure to protect life, intellect, lineage, and children's future.

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan hukum keluarga di Indonesia karena praktik tersebut berkaitan dengan kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan hak anak. Kajian terdahulu banyak membahas dispensasi kawin dan batas usia perkawinan, tetapi belum cukup menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar analisis utama terhadap dampak perkawinan anak. Rumusan masalah kajian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan di bawah umur, dengan tujuan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak. Data diolah melalui studi kepustakaan dengan menelaah hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, jurnal ilmiah, dan data resmi terkait perkawinan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur lebih banyak menimbulkan mafsadat, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, ketergantungan ekonomi, dan konflik rumah tangga. Dengan demikian, hukum Islam memandang pencegahan pernikahan di bawah umur sebagai langkah maslahat untuk menjaga jiwa, akal, keturunan, dan masa depan anak.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur merupakan persoalan hukum keluarga yang sampai hari ini masih menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya akad, tetapi juga menyangkut kesiapan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang mulia karena bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, menjaga kehormatan, dan melanjutkan keturunan secara bertanggung jawab. Namun, tujuan tersebut tidak cukup dipahami dari sisi formal akad semata, sebab pernikahan juga menuntut kesiapan fisik, mental, ekonomi, pendidikan, dan kemampuan mengambil keputusan. Karena itu, praktik pernikahan di bawah umur perlu dianalisis secara hati-hati melalui hukum Islam agar tidak terjadi penyempitan pemahaman bahwa selama rukun dan syarat akad terpenuhi, maka seluruh dampak sosialnya dapat diabaikan.

Secara sosial, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tekanan ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, budaya lokal, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, keluarga memandang pernikahan sebagai jalan cepat untuk menutup aib atau menyelesaikan persoalan moral, padahal keputusan tersebut sering kali justru menempatkan anak pada beban baru yang belum mampu ia tanggung. Anak yang menikah terlalu muda berisiko mengalami putus sekolah, ketergantungan ekonomi, konflik rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, dan ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Oleh sebab itu, pernikahan di bawah umur tidak dapat dilihat hanya sebagai pilihan keluarga, tetapi sebagai masalah sosial yang dapat memengaruhi kualitas generasi masa depan.

Dari sisi data, persoalan ini menunjukkan perkembangan yang cukup kompleks. Pemerintah memang mencatat adanya penurunan angka perkawinan anak secara nasional, tetapi praktik tersebut belum sepenuhnya hilang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa angka perkawinan anak menurun dari 9,23% pada 2021 menjadi 8,06% pada 2022, lalu turun lagi menjadi 6,92% pada 2023. Meskipun demikian, penurunan tersebut belum menghapus masalah di tingkat daerah karena masih terdapat permohonan dispensasi kawin dalam jumlah besar dan masih ada wilayah yang mengalami kenaikan kasus (Kementerian PPPA, 2024). Fakta ini memperlihatkan bahwa perubahan angka nasional belum tentu mencerminkan perlindungan anak yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, batas usia perkawinan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah

19 tahun. Perubahan ini menjadi langkah penting karena sebelumnya batas usia perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Negara menaikkan batas usia tersebut untuk melindungi anak dari risiko perkawinan yang terlalu dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesiapan psikologis. Namun, aturan ini masih memberikan ruang dispensasi kawin melalui pengadilan. Di sinilah muncul persoalan baru, sebab dispensasi yang seharusnya menjadi pengecualian dapat berubah menjadi jalan legal untuk tetap melangsungkan pernikahan anak apabila tidak dipertimbangkan secara ketat.

Fakta literatur menunjukkan bahwa kajian tentang pernikahan di bawah umur banyak membahas persoalan dispensasi kawin, perubahan batas usia perkawinan, dan pertimbangan hakim di pengadilan agama. Ilma menjelaskan bahwa setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin justru meningkat karena batas usia perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, sementara frasa “alasan sangat mendesak” dalam aturan dispensasi masih membuka ruang tafsir yang luas (Ilma, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum belum cukup apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat dan pemahaman masyarakat yang benar mengenai perlindungan anak.

Kajian lain menegaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memiliki peran penting dalam memberikan pedoman bagi hakim ketika memeriksa perkara dispensasi kawin. Pedoman tersebut menekankan bahwa hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya mendengar kehendak orang tua atau alasan sosial keluarga. Dengan demikian, anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang hak-haknya perlu dilindungi, bukan sekadar objek keputusan keluarga (Al Hasan & Yusup, 2021). Pandangan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang tidak hanya mengatur keabsahan perbuatan, tetapi juga memperhatikan akibat dan kemaslahatan dari perbuatan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan di bawah umur perlu dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī‘ah*. Teori ini memandang bahwa hukum Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika pernikahan di bawah umur menyebabkan anak kehilangan kesempatan pendidikan, mengalami tekanan psikologis, menghadapi risiko kesehatan, atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga, maka praktik tersebut perlu dinilai sebagai sesuatu yang mengandung mafsadat. Pratama menjelaskan bahwa alasan dispensasi kawin harus diuji berdasarkan tingkat kebutuhan dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, sehingga tidak semua tekanan sosial dapat langsung dianggap sebagai keadaan darurat yang membenarkan pernikahan anak (Pratama, 2024).

Selain *maqāṣid al-syarī‘ah*, teori masalah dan mafsadah juga penting digunakan untuk membaca persoalan ini. Dalam hukum Islam, suatu keputusan tidak cukup dilihat dari legalitas

formal, tetapi juga dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Apabila pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan untuk menghindari zina atau menutup aib keluarga, maka alasan tersebut tetap harus ditimbang dengan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Jika dampak buruknya lebih besar daripada manfaatnya, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat dijadikan pembenaran sederhana bagi pernikahan anak, karena Islam sendiri menempatkan kemaslahatan manusia sebagai inti dari penetapan hukum.

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu telah banyak membahas dispensasi kawin dari sisi hukum positif dan pertimbangan hakim. Namun, masih terdapat ruang kosong dalam kajian yang secara khusus menghubungkan praktik pernikahan di bawah umur dengan hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, *maslahah-mafسادah*, dan perlindungan anak secara terpadu. Banyak kajian berhenti pada persoalan apakah dispensasi dapat diberikan atau tidak, tetapi belum cukup menekankan apakah pernikahan anak benar-benar sesuai dengan tujuan syariat. Inilah *research gap* yang menjadi dasar penting dalam pembahasan ini.

Kebaruan kajian ini terletak pada cara memandang pernikahan di bawah umur bukan hanya sebagai persoalan sahnya akad, melainkan sebagai praktik sosial-hukum yang harus dinilai dari dampaknya terhadap masa depan anak. Kajian ini menempatkan hukum Islam sebagai kerangka perlindungan, bukan sekadar dasar pembenaran. Dengan pendekatan tersebut, pernikahan di bawah umur dianalisis melalui tiga arah, yaitu keabsahan hukum, kemaslahatan anak, dan kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Novelty ini penting karena dapat menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya perlindungan yang kuat terhadap anak apabila dipahami secara utuh dan kontekstual.

Urgensi pembahasan ini semakin jelas karena praktik pernikahan di bawah umur masih hidup dalam masyarakat, meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan. Jika masyarakat hanya memahami hukum Islam dari sisi bolehnya menikah setelah balig, maka anak-anak dapat terus dinikahkan tanpa mempertimbangkan kesiapan hidupnya. Sebaliknya, jika hukum Islam dibaca melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, maka perlindungan jiwa, akal, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak menjadi bagian penting dari pertimbangan hukum. Oleh karena itu, judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan di Bawah Umur” penting diangkat karena mempertemukan antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan di bawah umur jika ditinjau melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, *maslahah-mafسادah*, dan perlindungan anak dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Adapun tujuan kajian ini adalah menganalisis praktik pernikahan di bawah umur menurut hukum

Islam dengan menilai kesesuaiannya terhadap tujuan perkawinan, prinsip kemaslahatan, pencegahan mafsadat, serta perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan praktik pernikahan di bawah umur. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum Islam, seperti ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, konsep maqāṣid al-syarī'ah, serta pandangan ulama mengenai tujuan dan batas kematangan dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas dispensasi kawin, perkawinan anak, dan perlindungan hukum terhadap anak. Dengan metode ini, persoalan pernikahan di bawah umur tidak hanya dibaca dari sisi legalitas akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan anak dan tujuan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang sesuai dengan fokus kajian, terutama sumber yang terbit dalam rentang tahun 2020–2025 agar pembahasan tetap relevan dengan perkembangan hukum dan sosial terbaru. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan isi sumber, menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain, lalu menarik kesimpulan secara argumentatif. Pisau analisis utama yang digunakan adalah maqāṣid al-syarī'ah dan masalah-mafsadah, karena kedua teori tersebut mampu menilai apakah praktik pernikahan di bawah umur sejalan dengan tujuan syariat atau justru menimbulkan kerusakan bagi anak. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai sahnya perkawinan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan jiwa, akal, keturunan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan di Bawah Umur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang dianggap layak untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, istilah ini umumnya merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun. Batas usia tersebut menjadi penting karena perkawinan

bukan hanya peristiwa hukum, tetapi juga peristiwa sosial, psikologis, biologis, dan ekonomi. Artinya, seseorang yang menikah tidak hanya dituntut mampu mengucapkan akad, tetapi juga harus siap memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, mengelola hubungan keluarga, menjaga keturunan, serta membangun kehidupan rumah tangga secara matang. Puspytasari (2021) menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur sering menimbulkan persoalan karena emosi anak masih labil, cara berpikir belum matang, dan kesiapan membangun keluarga belum terbentuk secara utuh.

Dalam hukum Islam, pernikahan pada dasarnya dipandang sebagai akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Namun, pembahasan tentang pernikahan di bawah umur tidak dapat berhenti pada keabsahan akad saja. Fikih klasik memang tidak selalu menetapkan batas usia perkawinan secara angka, tetapi lebih banyak mengaitkannya dengan tanda balig, kemampuan berpikir, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab keluarga. Karena itu, konsep balig tidak boleh dipahami secara sempit sebagai tanda biologis semata, melainkan harus dibaca bersama unsur kedewasaan mental dan kemampuan memikul akibat hukum dari perkawinan. Hidayatulloh dan Janah (2020) menunjukkan bahwa dispensasi nikah dalam hukum Islam perlu dilihat melalui pertimbangan kemaslahatan, sebab perkawinan anak dapat menimbulkan persoalan apabila calon mempelai belum memiliki kesiapan lahir dan batin.

Dengan demikian, hukum Islam sebenarnya tidak mengajarkan bahwa setiap anak yang telah balig otomatis layak menikah. Balig memang menjadi salah satu tanda kemampuan hukum, tetapi kehidupan perkawinan membutuhkan kesiapan yang lebih luas. Seorang anak yang secara biologis telah mengalami tanda kedewasaan belum tentu siap secara psikologis, ekonomi, sosial, dan intelektual. Di sinilah *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting, karena tujuan hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila pernikahan di bawah umur justru menyebabkan anak putus sekolah, mengalami tekanan mental, menghadapi risiko kesehatan reproduksi, atau tidak mampu membangun keluarga yang stabil, maka praktik tersebut mengandung mafsadat yang bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Adawiyah (2021) juga menilai bahwa perubahan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai upaya menolak kemudharatan dan menghadirkan kemaslahatan masyarakat luas sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, konsep pernikahan di bawah umur lebih tegas karena diukur berdasarkan batas usia yang ditentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah

mencapai usia 19 tahun. Perubahan ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya membedakan batas usia laki-laki dan perempuan. Negara menaikkan dan menyamakan batas usia tersebut karena perkawinan anak dinilai dapat menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk tumbuh berkembang secara wajar. Dalam abstrak resmi peraturan tersebut, ditegaskan bahwa perkawinan usia anak berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan berpotensi menghalangi pemenuhan hak dasar anak.

Meskipun batas usia telah ditetapkan 19 tahun, hukum positif Indonesia masih membuka ruang dispensasi kawin melalui pengadilan. Dispensasi ini diberikan apabila terdapat alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Namun, ruang dispensasi tersebut menjadi persoalan tersendiri karena dapat membuka jalan legal bagi berlangsungnya pernikahan anak apabila hakim tidak menilai perkara secara ketat. Ilma (2020) menyatakan bahwa setelah revisi Undang-Undang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin meningkat karena usia minimal perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, sementara aturan dispensasi masih menyisakan celah hukum akibat tafsir yang luas terhadap alasan mendesak.

Dalam posisi ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hadir sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Kehadiran aturan ini menunjukkan bahwa dispensasi tidak boleh dipahami sebagai prosedur administratif biasa, tetapi sebagai proses hukum yang harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim perlu melihat kondisi psikologis anak, kesiapan calon mempelai, alasan keluarga, potensi dampak setelah menikah, serta kemungkinan anak kehilangan hak-hak dasarnya. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara resmi memang mengatur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, sehingga perkara perkawinan anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan, bukan hanya pemenuhan keinginan keluarga.

Jika kedua perspektif tersebut dibaca secara beriringan, maka terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum Islam menekankan kemaslahatan, kedewasaan, tanggung jawab, dan pencegahan kerusakan, sedangkan hukum positif menetapkan batas usia 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Perbedaanannya terletak pada dasar ukurannya. Hukum Islam klasik lebih banyak menggunakan ukuran balig dan kemampuan, sedangkan hukum positif menggunakan batas usia administratif yang bersifat pasti. Namun, keduanya dapat bertemu pada prinsip bahwa perkawinan harus membawa kebaikan, bukan melahirkan penderitaan baru bagi anak. Karena itu, pernikahan di bawah umur tidak cukup dinilai dari pertanyaan apakah akadnya sah, tetapi juga harus dinilai apakah praktik tersebut mampu menjaga masa depan anak.

Dengan demikian, konsep pernikahan di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai praktik perkawinan yang berada dalam wilayah problematis. Dalam hukum Islam, masalahnya muncul ketika perkawinan tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena anak belum siap menjalankan tanggung jawab keluarga. Dalam hukum positif, masalahnya muncul karena perkawinan dilakukan sebelum mencapai batas usia 19 tahun, sehingga hanya dapat ditempuh melalui dispensasi pengadilan. Oleh sebab itu, analisis terhadap pernikahan di bawah umur harus menempatkan anak sebagai subjek yang dilindungi. Hukum tidak boleh sekadar melegalkan akad, tetapi harus memastikan bahwa perkawinan benar-benar menghadirkan kemaslahatan, menjaga martabat anak, dan tidak merusak masa depan generasi

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Masyarakat

Pernikahan di bawah umur di masyarakat tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan terbentuk dari pertemuan antara kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan cara pandang masyarakat terhadap kehormatan. Dalam banyak kasus, keputusan menikahkan anak tidak selalu muncul karena anak benar-benar siap membangun rumah tangga, tetapi karena keluarga merasa berada dalam situasi yang sulit. Anak kemudian ditempatkan sebagai bagian dari penyelesaian masalah keluarga, baik untuk mengurangi beban ekonomi, menghindari stigma sosial, maupun menutup kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja. Karena itu, faktor penyebab pernikahan di bawah umur perlu dibaca sebagai persoalan sosial yang kompleks, bukan hanya sebagai pilihan pribadi antara dua calon mempelai.

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab yang paling menonjol. Pendidikan yang rendah membuat anak dan keluarga tidak memiliki cukup pemahaman tentang risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi, maupun keberlanjutan masa depan. Anak yang berhenti sekolah lebih rentan dinikahkan karena dianggap tidak lagi memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Pada sisi lain, orang tua dengan tingkat pendidikan rendah juga cenderung melihat pernikahan sebagai jalan hidup yang wajar ketika anak mulai beranjak remaja. Tampubolon (2021) menunjukkan bahwa pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur menikah muda, perjudian, dan seks bebas menjadi faktor yang memengaruhi praktik perkawinan dini di Indonesia.

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh kuat dalam praktik pernikahan di bawah umur. Pada keluarga miskin, anak sering dipandang sebagai tanggungan ekonomi yang harus segera dialihkan kepada pasangan atau keluarga pasangan. Dalam cara pandang seperti ini, pernikahan dianggap dapat mengurangi beban orang tua karena biaya makan, sekolah, dan kebutuhan hidup anak tidak lagi sepenuhnya ditanggung keluarga asal. Namun, logika ini sering kali tidak menyelesaikan kemiskinan,

melainkan memindahkan kemiskinan ke rumah tangga baru yang belum mandiri. Solehah dan Fatah (2023) menemukan bahwa faktor pengetahuan, pendidikan, ekonomi, teman sebaya, budaya, dan pergaulan bebas saling berkaitan dalam mendorong pernikahan usia dini pada remaja.

Selain pendidikan dan ekonomi, faktor keluarga juga berperan besar. Dalam masyarakat tertentu, keputusan menikah bukan sepenuhnya lahir dari anak, tetapi sangat dipengaruhi oleh kehendak orang tua, nasihat keluarga besar, atau tekanan lingkungan sekitar. Orang tua kadang mendorong anak menikah karena merasa khawatir terhadap pergaulan bebas, takut anak menjadi bahan pembicaraan masyarakat, atau ingin menjaga kehormatan keluarga. Dalam situasi lain, dorongan keluarga muncul ketika anak sudah memiliki pasangan dan hubungan tersebut dianggap terlalu dekat. Penelitian Diance et al. (2024) di Kepulauan Nusi menunjukkan bahwa kemauan sendiri, kehamilan di luar nikah, kebiasaan masyarakat, dan dorongan orang tua menjadi faktor penyebab pernikahan dini.

Faktor budaya dan adat juga ikut memperkuat praktik pernikahan di bawah umur. Di beberapa lingkungan, menikah muda masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bahkan dinilai sebagai tanda kedewasaan sosial. Anak perempuan yang terlalu lama tidak menikah dapat dianggap “terlambat” atau dikhawatirkan menimbulkan aib keluarga. Pandangan seperti ini membuat masyarakat lebih mudah menerima pernikahan anak, meskipun secara hukum negara usia perkawinan telah dibatasi. Dalam konteks ini, budaya tidak selalu bekerja dalam bentuk paksaan langsung, tetapi melalui tekanan halus berupa omongan masyarakat, rasa malu keluarga, dan anggapan bahwa pernikahan adalah jalan paling aman bagi anak perempuan. Hidayat dan BW (2025) menemukan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dorongan keluarga, budaya atau adat, serta kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama tingginya pernikahan di bawah umur di wilayah KUA Pasar Kliwon Surakarta.

Faktor pergaulan remaja dan kehamilan di luar nikah juga sering menjadi alasan yang mempercepat terjadinya pernikahan di bawah umur. Ketika remaja mengalami kehamilan sebelum menikah, keluarga biasanya memilih pernikahan sebagai jalan cepat untuk menutup rasa malu dan mengembalikan kehormatan sosial. Masalahnya, keputusan tersebut sering kali lebih berorientasi pada penyelamatan nama baik keluarga daripada perlindungan masa depan anak. Anak yang sebenarnya belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi akhirnya dipaksa memasuki rumah tangga karena tekanan keadaan. Indriani et al. (2025) menunjukkan bahwa faktor internal berupa emosi, perasaan, dan rendahnya pendidikan berpadu dengan faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan orang tua serta pengaruh lingkungan sekitar dalam mendorong pernikahan usia anak.

Faktor pengetahuan kesehatan reproduksi juga tidak dapat diabaikan. Banyak remaja belum memahami dampak biologis dan psikologis dari hubungan seksual, kehamilan, persalinan, dan tanggung jawab rumah tangga. Ketidaktahuan ini membuat remaja lebih mudah mengambil keputusan berdasarkan perasaan sesaat, tekanan pasangan, atau pengaruh teman sebaya. Pada wilayah tertentu, rendahnya akses pendidikan kesehatan reproduksi semakin memperbesar risiko pernikahan dini karena anak tidak memiliki bekal informasi yang cukup untuk menunda pernikahan. Tika et al. (2026) menemukan bahwa rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan tingginya dukungan keluarga menjadi faktor dominan yang mendorong pernikahan dini pada remaja di Dusun Sei Sembilang, Banyuasin.

Dengan demikian, faktor penyebab pernikahan di bawah umur di masyarakat dapat dipahami sebagai rangkaian sebab yang saling berhubungan. Pendidikan rendah membuat anak dan orang tua kurang memahami risiko perkawinan anak. Ekonomi lemah membuat pernikahan dipandang sebagai cara mengurangi beban keluarga. Budaya dan lingkungan sosial menciptakan tekanan agar anak segera menikah. Kehamilan di luar nikah menjadikan pernikahan sebagai jalan darurat untuk menutup stigma. Sementara itu, lemahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan kurangnya pengawasan keluarga memperbesar kemungkinan anak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur bukan hanya persoalan umur, melainkan persoalan struktur sosial yang menempatkan anak dalam posisi rentan sebelum ia benar-benar siap menjalani kehidupan perkawinan.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Analisis hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah akad nikahnya sah atau tidak. Dalam fikih klasik, batas usia perkawinan memang tidak selalu ditentukan secara angka, sebab ukuran yang sering digunakan adalah balig, berakal, dan adanya wali. Akan tetapi, syariat Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar legalitas formal. Syariat membawa arah kemaslahatan, sehingga setiap praktik hukum harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar hukum untuk menjaga kemaslahatan generasi muda, bukan sebagai penolakan terhadap ajaran Islam (Kadarisman & Hamidah, 2021).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan idealnya dijalankan ketika calon pasangan telah memiliki kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Pernikahan bukan hanya peristiwa biologis, tetapi juga lembaga tanggung jawab. Suami dan istri tidak hanya hidup bersama, melainkan juga memikul amanah keluarga, mengelola konflik, menjaga keturunan, dan membangun

lingkungan rumah tangga yang aman. Apabila anak yang belum matang dipaksa atau didorong memasuki perkawinan, maka tujuan luhur pernikahan sebagai jalan menuju sakinah, mawaddah, dan rahmah berpotensi tidak tercapai. Dalam kerangka ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut agar perkawinan tidak hanya sah secara akad, tetapi juga layak secara kemaslahatan (Ahmad et al., 2025).

Prinsip pertama yang perlu diperhatikan adalah *ḥifẓ al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa. Pernikahan di bawah umur dapat mengancam perlindungan jiwa karena anak belum sepenuhnya siap menghadapi kehamilan, persalinan, tekanan psikologis, dan tanggung jawab rumah tangga. Risiko ini lebih besar pada anak perempuan karena tubuh dan mentalnya masih berada dalam proses pertumbuhan. Jika perkawinan justru membuka kemungkinan gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan domestik, tekanan mental, atau ketidakstabilan emosional, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan manusia. Sukadi et al. (2024) menegaskan bahwa perkawinan dini berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis anak perempuan.

Prinsip berikutnya adalah *ḥifẓ al-‘aql*, yaitu perlindungan terhadap akal. Dalam konteks pernikahan anak, perlindungan akal berkaitan erat dengan hak pendidikan, kemampuan berpikir matang, dan kesempatan anak mengembangkan potensi dirinya. Anak yang menikah terlalu muda sering kali harus berhenti sekolah, kehilangan ruang belajar, dan masuk ke dalam peran domestik sebelum waktunya. Keadaan ini bukan hanya merugikan anak secara pribadi, tetapi juga mengurangi kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Fadilah (2026) menunjukkan bahwa perkawinan usia dini dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* belum mencerminkan perlindungan yang optimal terhadap jiwa, akal, dan keturunan karena menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, ketidakstabilan emosional, serta kerentanan psikologis perempuan muda.

Selain itu, pernikahan di bawah umur juga harus dianalisis melalui *ḥifẓ al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Syariat Islam tidak hanya mendorong lahirnya keturunan, tetapi juga menuntut agar keturunan lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sehat, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan pengasuhan yang memadai. Anak yang menikah sebelum matang secara emosional dan ekonomi berisiko mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat berada dalam lingkungan keluarga yang belum stabil. Dalam hal ini, perkawinan di bawah umur berpotensi mengganggu kualitas keturunan, bukan hanya dari sisi biologis, tetapi juga dari sisi pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan sosial.

Prinsip *ḥifẓ al-māl* juga relevan karena perkawinan menuntut kemampuan ekonomi. Banyak pernikahan anak terjadi dalam keluarga miskin dengan harapan dapat mengurangi beban orang tua.

Namun, dalam kenyataan sosial, anak yang belum memiliki pekerjaan, keterampilan, dan pendidikan cukup justru dapat masuk ke dalam lingkaran kemiskinan baru. Rumah tangga yang dibangun tanpa kemandirian ekonomi mudah menghadapi konflik, ketergantungan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dengan demikian, dari sudut maqāṣid al-syarī'ah, pernikahan di bawah umur tidak dapat dibenarkan hanya karena adanya alasan sosial sesaat, apabila akibat jangka panjangnya justru merusak kemaslahatan ekonomi keluarga.

Analisis maqāṣid al-syarī'ah juga dapat diperkuat melalui prinsip sadd al-ẓarī'ah, yaitu menutup jalan menuju kemudarat. Prinsip ini penting karena pernikahan anak sering kali dilegalkan melalui alasan darurat, seperti kekhawatiran zina, kehamilan di luar nikah, atau tekanan keluarga. Alasan tersebut memang perlu dipertimbangkan, tetapi tidak boleh otomatis dijadikan pembenaran. Jika dispensasi atau pembolehan pernikahan anak justru membuka jalan kepada mudarat yang lebih besar, maka pencegahan menjadi lebih sesuai dengan semangat hukum Islam. Semman (2024) menegaskan bahwa sadd al-ẓarī'ah relevan untuk mencegah pernikahan dini karena prinsip ini menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudarat, terutama ketika dispensasi kawin diberikan pada usia yang belum matang.

Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pembenaran terhadap pernikahan di bawah umur hanya karena calon mempelai telah balig atau karena akadnya memenuhi rukun dan syarat. Maqāṣid al-syarī'ah menuntut pembacaan yang lebih dalam, yaitu apakah perkawinan tersebut benar-benar menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat anak. Apabila pernikahan di bawah umur lebih banyak melahirkan mudarat daripada maslahat, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam. Oleh sebab itu, pembatasan usia perkawinan, penguatan edukasi keluarga, serta kehati-hatian hakim dalam perkara dispensasi kawin dapat dipandang sebagai bagian dari perlindungan syariat terhadap anak dan masa depan keluarga.

D. Dampak Pernikahan di Bawah Umur dan Relevansinya dengan Perlindungan Anak

Pernikahan di bawah umur membawa dampak yang luas karena anak memasuki ruang perkawinan sebelum memiliki kesiapan fisik, mental, pendidikan, sosial, dan ekonomi yang memadai. Pada usia anak, seseorang masih berada dalam fase tumbuh kembang, pencarian identitas, dan pembentukan kematangan emosional. Ketika fase ini dipotong oleh tanggung jawab rumah tangga, anak tidak hanya kehilangan sebagian masa remajanya, tetapi juga harus memikul peran baru sebagai suami, istri, bahkan orang tua. Karena itu, dampak pernikahan di bawah umur tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai akibat dari akad nikah, melainkan sebagai perubahan besar yang memengaruhi arah hidup anak secara menyeluruh.

Dampak pertama tampak pada aspek psikologis. Anak yang menikah terlalu muda sering belum memiliki kemampuan mengelola konflik, tekanan ekonomi, tuntutan pasangan, dan perubahan peran dalam keluarga. Ketidaksiapan ini dapat melahirkan kecemasan, stres, ketakutan menghadapi masalah rumah tangga, serta tekanan batin yang berlarut-larut. Syalis dan Nurwati (2020) menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak pada psikologis remaja, terutama dalam bentuk kecemasan dan stres karena remaja belum siap menghadapi masalah keluarga secara matang.

Dampak berikutnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, terutama bagi anak perempuan. Kehamilan pada usia yang belum matang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan karena organ reproduksi belum sepenuhnya siap untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga berkaitan dengan anemia, tekanan darah tinggi, bayi lahir dengan berat badan rendah, gangguan persalinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sari et al. (2020) menemukan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, termasuk anemia, panggul sempit, BBLR, hipertensi, serta munculnya KDRT.

Selain kesehatan fisik, pernikahan di bawah umur juga berdampak pada kesehatan mental perempuan muda. Anak perempuan yang menikah dini sering menghadapi tekanan ganda, yaitu tekanan sebagai pasangan dan tekanan sebagai calon ibu. Ketika dukungan keluarga, pendidikan, dan ekonomi tidak memadai, tekanan tersebut dapat berkembang menjadi kecemasan, stres, depresi, dan trauma psikologis. Mardian et al. (2025) menegaskan bahwa perkawinan anak berdampak pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan, seperti anemia, keguguran, preeklampsia, kematian ibu dan bayi, kecemasan, stres, depresi, serta trauma psikologis. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terhambatnya pendidikan. Anak yang menikah di bawah umur sering kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah karena harus menjalankan peran domestik, mengurus pasangan, hamil, atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekolah. Padahal, pendidikan merupakan hak dasar anak dan menjadi jalan utama untuk membangun kemandirian di masa depan. Maulana dan Reykasari (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur belum sepenuhnya tercermin dalam praktik masyarakat, salah satunya karena terdapat anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah menikah.

Dari sisi sosial-ekonomi, pernikahan di bawah umur dapat memperpanjang rantai kemiskinan. Anak yang belum selesai sekolah biasanya belum memiliki keterampilan kerja, belum mandiri secara ekonomi, dan masih bergantung kepada keluarga atau pasangan. Keadaan ini membuat rumah tangga muda rentan mengalami konflik, ketergantungan ekonomi, dan ketidakstabilan kesejahteraan.

Eleanora et al. (2021) menilai bahwa perkawinan anak berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan aspek ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan.

Dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan di bawah umur juga dapat memperbesar risiko perceraian dan kekerasan domestik. Anak yang belum matang secara emosional cenderung belum memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik, dan kesiapan menerima tanggung jawab keluarga. Akibatnya, rumah tangga yang dibangun dapat berjalan dalam ketegangan, mudah mengalami perselisihan, dan sulit mencapai tujuan perkawinan. Sekarayu dan Nurwati (2021) menegaskan bahwa ketidaksiapan anak dalam pernikahan dini dapat menyebabkan putusnya pendidikan, gangguan kesehatan reproduksi, perceraian usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak mental dan fisik. Relevansi dampak tersebut dengan perlindungan anak terletak pada kenyataan bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dijaga hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungannya dari kekerasan. Pernikahan di bawah umur dapat menggeser posisi anak dari pihak yang seharusnya dilindungi menjadi pihak yang dibebani tanggung jawab orang dewasa. Karena itu, perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui larangan formal, tetapi juga melalui penguatan pendidikan keluarga, pendampingan remaja, pengetatan dispensasi kawin, dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan anak. Rachman (2024) menunjukkan bahwa pernikahan pada usia dini berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja, sehingga perlindungan anak perlu diarahkan tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial.

Dengan demikian, dampak pernikahan di bawah umur memperlihatkan bahwa praktik tersebut tidak hanya menyangkut hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut masa depan anak sebagai manusia yang sedang bertumbuh. Jika pernikahan mengakibatkan anak kehilangan pendidikan, terganggu kesehatannya, tertekan secara psikologis, rentan mengalami kekerasan, dan sulit mandiri secara ekonomi, maka praktik tersebut bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Oleh karena itu, hukum Islam dan hukum nasional perlu dibaca secara sejalan, yaitu sama-sama diarahkan untuk menjaga keselamatan, martabat, dan masa depan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, praktik pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dinilai hanya dari sah atau tidaknya akad nikah. Secara fikih, sebuah pernikahan memang dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab kabul. Namun, hukum Islam tidak berhenti pada aspek

formal tersebut. Islam juga menempatkan kemaslahatan, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan pencegahan kemudharatan sebagai dasar penting dalam menilai suatu praktik hukum. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur perlu dianalisis secara lebih luas, terutama ketika anak belum siap secara fisik, mental, ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk membangun rumah tangga. Jawaban atas rumusan masalah menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur cenderung tidak sejalan dengan tujuan utama hukum Islam apabila praktik tersebut menimbulkan lebih banyak mudarat daripada maslahat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pernikahan seharusnya menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia. Akan tetapi, pernikahan anak justru sering berdampak pada putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, risiko kesehatan reproduksi, ketergantungan ekonomi, konflik rumah tangga, bahkan perceraian usia muda. Dengan demikian, apabila pernikahan di bawah umur menyebabkan anak kehilangan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan, maka praktik tersebut bertentangan dengan semangat dasar syariat Islam.

Secara konkret, hasil analisis ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dijadikan pembenaran sederhana untuk menikahkan anak hanya karena alasan balig, adat, ekonomi, atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Balig secara biologis belum tentu menunjukkan kematangan berpikir dan kesiapan menjalani tanggung jawab keluarga. Karena itu, batas usia 19 tahun dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Ketentuan tersebut bukan untuk menghalangi pernikahan, melainkan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan oleh orang yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin.

Dengan demikian, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa praktik pernikahan di bawah umur harus dicegah kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan setelah melalui pertimbangan hukum yang sangat ketat. Pencegahan tersebut penting karena anak merupakan subjek yang harus dilindungi, bukan pihak yang boleh dibebani tanggung jawab rumah tangga sebelum waktunya. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia pada dasarnya dapat berjalan searah, yaitu sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan anak, melindungi masa depannya, serta mencegah kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Cañas, A. J., Reiska, P., & Möllits, A. (2017). Developing higher-order thinking skills with concept mapping: A case of pedagogic frailty. *Knowledge Management and E-Learning*, 9(3), 348–365. <https://doi.org/10.34105/j.kmel.2017.09.021>

- Adawiyah, R. (2021). Analisis batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Studi terhadap pandangan ilmuan Kota Padang tentang perubahan batas usia perkawinan. *Hukum Islam*, 21(2). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>
- Ahmad, A. F., Ashani, S., & Fauzi, A. (2025). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif maqasid al-syari'ah sebagai upaya preventif terhadap pernikahan dini di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 455–474.
- Diance, A., Mul, R., & Putrahafizul, N. (2024). Upaya pencegahan dan dampak pernikahan dini di Kepulauan Nusi. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 87–95.
- Eleanora, F. N., Putri, A. H., & Saputra, R. (2021). Dampak sosial akibat perkawinan anak terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), 1501–1508. doi: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p01
- Fadilah, N. A. (2026). Analisis perkawinan usia dini dalam perspektif maqashid syari'ah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(3), 416–421.
- Haekal, M. H., & Zulaeha, I. (2019). Learning to Write Scientific Articles with The Project Based Learning on The Levels of Students' Creative Thinking. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(3), 37–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/seloka.v8i3.35378>
- Hidayat, M. T., & BW, M. K. (2025). Analisis faktor penyebab tingginya angka pernikahan di bawah umur: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. *Jurnal Tana Mana*, 6(3).
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Indriani, D. A., Yuliatin, Alqadri, B., & Atsar, A. (2025). Faktor penyebab dan dampak terjadinya pernikahan usia anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 118–126.
- Kadarisman, A., & Hamidah, T. (2021). Pembatasan usia perkawinan dalam sudut pandang maqashid syari'ah al-Syathibi. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- Mardian, A., Mufdhalifah, I. W., Gumilar, R. D., Afifah, A., & Desiani, D. (2025). Perkawinan anak: Dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan mental. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(9), 3460–3470. doi: 10.59188/jurnalsostech.v5i9.32435
- Maulana, D. A., & Reykasari, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4). doi: 10.47134/ijlj.v1i4.2810
- Nurbaya, S., Fathur, R., Rustono, R., & Subyantoro, S. (2018). Pengaruh Skemata Terhadap Kompetensi Membaca Pemahaman Berbasis Taksonomi Ruddell. *LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 17(1), 150–171. <https://doi.org/10.4324/9780429400469-8>
- Nurdin, S. (2019). Pengembangan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKKNI di Perguruan Tinggi. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 140–147. <https://doi.org/10.15548/mrb.v1i2.305>
- Puspytasari, H. H. (2021). Perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1332>
- Rachman, D. A. (2024). Pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap kesehatan mental remaja di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(5), 1105–1114. doi: 10.47650/jpp.v7i5.1556
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan: Studi kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. doi: 10.52643/jbik.v10i1.735
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 37–45. doi: 10.24198/jppm.v2i1.33436
- Semman, M. (2024). Penerapan sad adz-dzari'ah dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia: Perspektif maqashid syariah. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2).
- Solehah, I., & Fatah, M. Z. (2023). Faktor pendorong kejadian pernikahan pada remaja usia dini: Literature review. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(2).

- Sukadi, I., Banoet, C. G. R., & Amilia, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97–114. doi: 10.18860/egalita.v19i2.29726.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38. doi: 10.24198/focus.v3i1.28192
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.
- Tika, N. S. R., Dewi, R., & Rahmawati, E. (2026). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja di Dusun Sei Sembilang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tahun 2025. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 16(1), 98–109.